



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 2 Rangkasbitung 42312 089521915332

<https://diskopukm.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Izin Pembukaan Pelayanan Kantor Kas Simpan Pinjam

No. SK : 518/Kep.78 -Dinkopukm/2024

Persyaratan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 2 Rangkasbitung 42312 089521915332

<https://diskopukm.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun.
2. laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3. hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar.
4. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir.
5. anggaran dasar Koperasi.
6. riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan : a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. d. melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
7. peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
8. bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;
9. anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Kas;
10. modal Kerja minimal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
11. rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Kas paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen : a. rencana penghimpunan dana dari anggota. b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa: - transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi. - tidak mempunyai produk Pinjaman kepada masyarakat, termasuk Pinjaman secara online. - surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
12. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja
13. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP/KSPPS
14. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP/KSPPS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 2 Rangkasbitung 42312 089521915332

<https://diskopukm.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Pengajuan persyaratan atau penguploadan berkas persyaratan yang telah ditentukan.
2. Verifikasi berkas pemohon (Koperasi) oleh pemilik hak akses /Dinkopukm Kabupaten Lebak.
3. Verifikasi kelengkapan dokumen dengan disaksikan oleh pejabat DPMPTSP.
4. Mengeluarkan Surat Rekomendasi dari Dinkopukm Kab. Lebak terkait layak tidaknya penerbitan ijin usaha simpan pinjam.
5. Penguploadan Berkas Rekomendasi oleh pemohon di akun OSS (Online Single Submission) Pemohon, untuk di verifikasi oleh DPMPTSP Kabupaten Lebak.
6. Penerbitan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam yang di keluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Lebak

Waktu Penyelesaian

0

10 (sepuluh) hari, terdiri dari pemeriksaan Berkas Administrasi di koperasi selama 5 (Lima) hari, 1 (dua) hari Verifikasi Berkas disaksikan Pejabat DPMPTSP, 1 (satu) hari Penerbitan Surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi, 3 (tiga) hari menunggu persetujuan dari DPMPTSP terkait penerbitan usaha simpan Pinjam setelah penguploadan dari Dinkopukm

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya /tarif

Produk Pelayanan

1. Perizinan Pembukaan Pelayanan Kas Usaha Simpan Pinjam

Pengaduan Layanan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 2 Rangkasbitung 42312 089521915332

<https://diskopukm.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Kotak saran/pengaduan Datang langsung ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak

Jln R.T. Hardiwinangun No.02 Rangkasbitung

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. telepon: 021-7398381 atau 021-7398382;

b. faksimile: 021-5252720;

c. *e-mail*: halomenpan@menpan.go.id; dan

d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan

4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.